

**ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM ATAS
PENJATUHAN PIDANA TERHADAP RESIDIVIS
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA**

(Studi Putusan: 133/Pid.Sus/2021/PN Amb)

Proposal Skripsi

Diajukan untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum



Oleh:

EVA FIDIYATI

2120601080

**JURUSAN S1 HUKUM
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS TIDAR**

2025

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkara adalah permasalahan yang perlu diselesaikan. Macam perkara yaitu salah satunya berupa sengketa dimana dituntut oleh pihak yang dilanggar, dirugikan atau yang menjadi korban. Sengketa yang dituntut di pengadilan nantinya akan diputus oleh hakim dalam suatu putusan. Hakim merupakan pejabat yang diberikan wewenang untuk mengadili sengketa berdasarkan undang-undang di pengadilan. Mengadili berarti menerima, memeriksa, dan memutus perkara di persidangan tanpa memihak, jujur, dan tidak ada campur tangan pihak lain dalam setiap serangkaian tindakan di pengadilan. Hakim dalam menjatuhkan sanksi hukum didasarkan untuk tegaknya keadilan, kebenaran serta kepastian hukum bagi setiap orang. Begitu pula dalam perkara narkoba dimana hakim perlu mempertimbangkan dengan berbagai faktor yang menjadi dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana.

Penyalahgunaan narkoba adalah orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum menurut Ketentuan Umum Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Perbuatan pidana di perkara penyalahgunaan narkoba ini mengarah kepada pecandu narkoba. Pecandu narkoba berarti orang itu menggunakan atau menyalahgunakan narkoba dan telah mengakibatkan ketergantungan dalam fisik ataupun psikis. Penyalahgunaan narkoba seharusnya masuk di

dalam kualifikasi pelaku tindak pidana narkotika, akan tetapi terdapat keadaan tertentu dimana pecandu narkotika masuk dalam kedudukan korban. Korban yang dimaksud adalah posisi akibat adanya perbuatan yang disengaja atau kelalaian, atas dasar kemauan yang suka rela atau dipaksa, yang bersifat penderitaan pada fisik atau psikis, harta ataupun moral dan rasa ketidakadilan. Pecandu narkotika adalah korban tindak pidana yang dilakukannya sendiri atas dasar kemauan sendiri dalam penyalahgunaan narkotika maka tetap menimbulkan pertanggungjawaban pidana bagi pelaku atau korban dalam perkara penyalahgunaan narkotika.

Pertanggungjawaban pelaku atas perbuatannya tentunya tidak lepas dari peran penegak hukum dalam hukum acara pidana. Tujuan hukum acara pidana menurut pedoman pelaksanaan KUHAP dari Menteri Kehakiman yang menyatakan bahwa:

“Tujuan dari hukum acara pidana adalah mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta memeriksa dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwakan itu dapat dipersalahkan.”¹

Hakim dalam perkara penyalahgunaan narkotika perlu mempertimbangkan factor-faktor serta tujuan dari ppidanaan sendiri untuk menjatuhkan sanksi kepada terdakwa. Dasar pertimbangan hakim dapat berupa pertimbangan kebenaran yuridis (hukum) serta kebenaran

¹Riadi Asra Rahmad, *Hukum Acara Pidana*, Depok:Rajawali Pers, 2019, hlm. 4.

filosofis (keadilan). Hakim dalam keputusannya perlu mempertimbangkan implikasi hukum dan dampak terhadap masyarakat.² Sanksi pidana dimaksudkan untuk menekan dan menghentikan perilaku dan perbuatan penyalahguna narkotika. Selaras dengan adanya perkara penyalahgunaan narkotika yang marak terjadi dan kian meresahkan, hingga pemerintah membuat permasalahan narkoba menjadi salah satu isu strategis dalam misi Asta Cita ke-7 serta dikuatkan oleh “Pencegahan dan Pemberantasan Narkoba” sebagai program prioritas k.e-6 untuk mewujudkan visi “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”.

Tabel 1.1. Sebaran Penanganan Kasus Narkotika per Wilayah Pelaksana

No	Wilayah	Jumlah kasus	Jumlah Penangkapan
1	Aceh	235	279
2	Sumatera Utara	691	858
3	Sumatera Barat	160	195
4	Riau	267	346
5	Jambi	297	438
6	Sumatera Selatan	406	510
7	Bengkulu	137	214
8	Kepulauan Riau	385	557
9	Lampung	147	497
10	Banten	90	144
11	Jawa Barat	362	438
12	Jawa Tengah	185	261
13	Yogyakarta	188	228
14	Jawa Timur	563	653
15	Bali	359	374
16	Nusa Tenggara Barat	95	128
17	Nusa Tenggara Timur	21	21
18	Kalimantan Barat	102	181
19	Kalimantan Tengah	173	222

²Darmoko Yuti Witanto dan Arya Putra Negara Kutawaringin, *Diskresi Hakim Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substantif dalam Perkara-Perkara Pidana*, Bandung:Alfabeta, 2013, hlm. 16.

20	Kalimantan Utara	137	181
21	Kalimantan Timur	504	549
22	Kalimantan Selatan	340	450
23	Sulawesi Barat	131	208
24	Sulawesi Tengah	329	440
25	Sulawesi Selatan	260	392
26	Sulawesi Tenggara	145	183
27	Gorontalo	124	139
28	Sulawesi Utara	69	93
29	Maluku Utara	86	102
30	Maluku	93	124
31	Papua Barat	53	63
32	Papua	165	158

Sumber: Pusat Penelitian, Data dan Informasi Badan Narkotika Nasional³

Banyaknya kasus penyalahguna narkotika didasarkan atas data yang telah dicatat oleh Badan Narkotika Nasional. Data global 2024 menunjukkan bahwa penyalahguna narkotika mencapai 294 juta jiwa. Telah mengalami kenaikan sebesar 12 juta jiwa apabila dibandingkan dengan tahun 2023. Angka ini telah mewakili sekiranya 5,8% penduduk dunia di usia 15-64 tahun dan prevalensi penyalahgunaan narkotika secara nasional pada tahun 2023 menunjukkan angka prevalensi sebesar 1,73% atau setara 3,3 juta jiwa penduduk Indonesia pada usia 15-64 tahun. Maka data ini menunjukkan peningkatan penyalahgunaan narkotika.⁴ Bahkan setelah diputus oleh hakim dalam putusan berkekuatan hukum tetap, masih ada yang mengulangi perbuatan pidananya, inilah yang disebut sebagai residivis.

³Puslitdatin, *Statistics of Narcotics Case Uncovered* diakses dari <https://puslitdatin.bnn.go.id/portfolio/data-statistik-kasus-narkoba/> diakses pada tanggal 22 Mei 2025 pukul 19.58 WIB.

⁴Humas BNN, *HANI 2024: Masyarakat Bergerak, Bersama Melawan Narkotika Mewujudkan Indonesia Bersinar* diakses dari <https://bnn.go.id/hani-2024-masyarakat-bergerak-bersama-melawan-narkotika-mewujudkan-indonesia-bersinar/> diakses pada tanggal 6 Februari 2025 pukul 14.32.

Putusan pidana kepada pelaku residivis dapat menggunakan pasal terkait residivis yaitu dengan didasarkan pasal narkoba yang dilanggar serta Pasal 144 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terkait residivis narkoba atau pengulangan tindak pidana yang berbunyi:

- 1) Setiap orang yang dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun melakukan pengulangan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129 pidana maksimumnya ditambah dengan 1/3 (sepertiga).
- 2) Ancaman dengan tambahan 1/3 (sepertiga) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi pelaku tindak pidana yang dijatuhi dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara 20 (dua puluh) tahun.

Faktor-faktor lain adalah seperti psikologis-sosiologis dari residivis dan factor pertimbangan yang ada di luar Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang terdiri dari serius atau setidaknya modus operandi yang dilakukan, jumlah barang, dan hal-hal yang memberatkan dan meringankan hukuman, serta factor subjektif hakim⁵. Residivis sejatinya masuk dalam keadaan tambahan yang memberatkan pidana atau unsur tambahan yang memberatkan pidana.

Residivis dalam KUHP sebenarnya telah diatur dalam “Aturan Umum” Buku I namun juga diatur secara khusus pada tindak pidana tertentu dari berupa kejahatan dalam Buku ke II ataupun pelanggaran Buku III. Bahkan KUHP mengatur syarat terkait tenggang waktu pengulangan yang

⁵ Sri Sutatiek, *Menyoal Akuntabilitas Moral Hakim Pidana Dalam Memeriksa, Mengadilidan Memutuskan Perkara*, Jakarta: Aswaja Pressindo, 2013, hlm. 79.

tertentu. Maka dengan begitu KUHP menganut sistem residivis khusus yang berarti “pemberatan pidana hanya dikenakan pada pengulangan jenis-jenis tindak pidana (kejahatan/pelanggaran) tertentu saja dan yang dilakukan dalam tenggang waktu tertentu.”⁶

Residivis dalam perkara narkoba yang dimaksudkan pasal 144 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba adalah pengulangan tindak pidana dalam jangka waktu 3 tahun. Apabila Perkara nomor 133/Pid.Sus/2021 PN Amb perkara terjadi di tahun 2020 pada bulan Oktober sedangkan terdakwa pernah dihukum dalam perkara nomor 262/Pid.Sus/2018 PN Amb pada tahun 2018 bulan Februari. Maka terdakwa putusan tersebut yang masih dalam jangka waktu 3 tahun sehingga terdakwa termasuk residivis. Penelitian ini mengkaji putusan 133/Pid.Sus/2021/PN Amb terkait pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana pada residivis pelaku penyalahgunaan narkoba telah menjadi fokus penelitian. Mengkaji putusan tersebut akan menemukan keunikan dan signifikansi putusan dengan putusan-putusan serupa di daerah lainnya. Perkara serupa tentunya pernah terjadi di Pengadilan Negeri Sleman akan tetapi pernah diteliti sebelumnya juga pada penelitian lain terhadap putusannya yang telah ditemukan bahwa pelaku tidak mengakui sebagai residivis pelaku penyalahgunaan narkoba berbeda dengan putusan 133/Pid.Sus/2021/PN Amb yang oleh hakim sendiri status residivis tidak dipertimbangkan.

⁶ Tri Andrisman, *Hukum Pidana: Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2011, hlm. 198.

Sanksi dalam Putusan 133/Pid.Sus/2021/PN Amb yang dijatuhkan di amar putusan, berbeda dengan putusan 2 terdakwa lainnya yang masih berhubungan dengan kejadian perkara pidana putusan tersebut. Perkara yang terdiri 3 orang terdakwa ini meski dipisah di persidangan yang berbeda dan beda nomor perkara, sanksi terdakwa Stevy Zylstra Alias Epok ini berbeda dengan di putusan 2 terdakwa lain yaitu terdakwa Helmy Melky Tandigoa dan Rolitha Visola Herwawan alias Oliv. Terdapat perbedaan sanksi pidana pada putusan terdakwa Helmy dengan terdakwa Stevy Zylstra Alias Epok. Terdakwa Helmy sebelumnya belum pernah dihukum namun sama-sama penyalahgunaan narkoba sabu-sabu bersama dengan terdakwa Stevy Zylstra Alias Epok, sama-sama satu paket dengan harga Rp 500.000 dan dihukum 1 tahun penjara akan tetapi terdakwa Stevy Zylstra Alias Epok yang seorang residivis pelaku penyalahgunaan narkoba dijatuhkan sanksi pidana yaitu 10 bulan penjara.

Perkara kasus residivis pelaku penyalahgunaan narkoba dengan putusan nomor perkara Nomor 133/Pid.Sus/2021/PN Amb atas nama terdakwa Stevy Zylstra Alias Epok dengan vonis pidana penjara 10 bulan. Sebelumnya terdakwa telah selesai menjalani hukumannya dalam perkara Nomor 262/Pid.Sus/2018/PN Amb dengan sanksi pidana yang sama yakni pidana penjara 10 bulan. Pertimbangannya oleh hakim dalam putusan tahun 2021 yaitu hanya mempertimbangkan terkait unsur Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, selain itu

hakim juga mempertimbangkan bahwa terdakwa telah memakai narkoba sejak tahun 2011.

Kasus Nomor 133/Pid.Sus/2021/PN Amb atas nama terdakwa Stevy Zylstra Alias Epok, terdakwa dalam kasusnya membeli narkoba untuk dirinya sendiri serta membantu temannya yaitu Helmy Melky Tandigoa dan Rolitha Visola Herwawan alias Oliv untuk membeli narkoba seharga masing-masing satu paket Rp 500.000 dan dibeli oleh terdakwa 2 paket. Kasus serupa di perkara Nomor 262/Pid.Sus/2018/PN Amb juga terjadi pada tahun 2018 dimana terdakwa Stevy Zylstra Alias Epok memberikan narkoba kepada Corneles Sahanaya alias COR.

Perbuatan terdakwa yang melakukan perbuatan pidana yang sama seperti sebelumnya, atau perilaku kriminal kambuhan. Sanksi pidana yang dijatuhkan pada perkara tahun 2018 sebelumnya sama sekali tidak memberikan efek jera terhadap diri terdakwa. Akan tetapi dalam putusannya tahun 2021 tidak mengulas fakta bahwa terdakwa pernah ditangkap di kasus serupa pada tahun 2018 dan sudah diputus dalam putusan berkekuatan hukum tetap serta telah menjalani hukuman penjara sebelumnya. Selain itu alasan terdakwa yang menggunakan narkoba untuk meningkatkan stamina kerja, penggunaan narkoba jenis Metamphetamine harus diawasi dan harus berdasarkan dokter karena akan berakibat buruk bagi kesehatan, maka dari itu penyalahgunaan narkoba jenis mana pun tidak dapat diabaikan dan alasan tersebut tidaklah tepat masih banyak cara lain meningkatkan stamina tanpa narkoba.

Putusan hakim pada perkara Nomor 133/Pid.Sus/2021/PN Amb, hakim menimbang “bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa”.⁷ Pertimbangan hakim tersebut menunjukkan bahwa hakim mempertimbangkan perbuatan pidana terdakwa sebagai pembalasan atas perbuatan pidana, akan tetapi dengan hasil pertimbangan hakim yang menunjukkan tidak adanya hal-hal yang memberatkan namun di satu sisi terdakwa adalah residivis penyalahguna narkoba. Maka hakim dalam pertimbangannya tidak menimbang kejahatan residivis yang dilakukan terdakwa. Padahal penetapan sanksi pidana yang adil harus menimbang dan melihat kejahatan yang telah dilakukan di masa lalu.⁸

Tentu saja kurang adil apabila hanya melihat pencegahannya saja dengan tidak menimbang kejahatan tindak pidana terdakwa. Seperti dalam perkara Nomor 133/Pid.Sus/2021/PN Amb bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana narkoba yang memiliki daya rusak lebih serius karena mengancam kelangsungan hidup manusia maka seharusnya perlu perhatian khusus dan serius terlebih lagi terdakwa adalah residivis penyalahguna narkoba namun hakim tidak menimbang hal tersebut.

Tidak dipertimbangkannya hal-hal yang memberatkan yaitu residivis penyalahguna narkoba maka hakim tidak menimbang kejahatan

⁷Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2021/PN Amb.

⁸Ari Wibowo, Ivan Agung Widiyasmoko, “Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana di Bawah Minimum Khusus: Studi Perkara Tindak Pidana Narkoba”, *Undang: Jurnal Hukum*, 4 (2) 2021, hlm. 364.

tindak pidana penyalahguna narkotika dan akibat atas adanya kejahatan yang berulang sehingga dalam penjatuhan sanksi pidana oleh hakim berakibat tidak menimbulkan efek jera kepada terdakwa. Maka perlunya untuk menganalisa atas putusan tersebut dan berdasarkan latar belakang tersebut mendorong penulis untuk melakukan penelitian dengan judul “ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM ATAS PENJATUHAN PIDANA TERHADAP RESIDIVIS PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (Studi Putusan: 133/Pid.Sus/2021/PN Amb)”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana status residivis pelaku menjadi pertimbangan hakim di putusan 133/Pid.Sus/2021/PN Amb dalam menentukan berat sanksi pidana narkotika?
2. Mengapa status sebagai residivis dalam kasus narkotika perlu dan harus dipertimbangkan oleh majelis hakim dalam menjatuhkan putusan 133/Pid.Sus/2021/PN Amb?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan atas rumusan masalah yang telah disusun di atas, maka ditemukan maksud dan tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Menganalisis Putusan 133/Pid.Sus/2021/PN Amb dan memahami status residivis dalam perkara tersebut akankah dapat menjadi penentu berat sanksi pidana narkotika
2. Memahami terkait keadaan-keadaan yang menjadikan residivis menjadi harus dipertimbangkan

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat, baik dari segi teoritis ataupun praktis yakni:

1. Manfaat Teoritis

Bahwa hasil penelitian ini dapat menjadi sumber penjelasan yang berkontribusi atas pertimbangan hakim dan alasan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana dalam putusannya. Bahwa secara teori dalam penjatuhan sanksi pidana, hakim tidak hanya berdasar pada besar atau tidaknya tindakan pidana sebagai bentuk teori keseimbangan yang dilakukan namun juga pada mencegah tidak berulangnya tindak pidana dan mencegah masyarakat untuk menjadi pelaku.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah

Pemerintah dapat memberikan kepastian hukum untuk dasar pembuatan pertimbangan hakim dalam perkara penyalahgunaan narkoba dapat melihat dan menimbang hal-hal yang perlu dan penting untuk dilihat, hal ini dimaksudkan untuk dapat menciptakan efek jera bagi pelaku penyalahguna narkoba. Hasil penelitian ini dapat diaplikasikan dalam menentukan faktor hakim yang menjadi dipertimbangannya dalam putusan.

b. Bagi masyarakat

Penelitian ini dapat memberikan pemahaman dan pengetahuan bagi masyarakat terkait pertimbangan hakim dalam putusan residivis penyalahgunaan narkoba.

E. Sistematika Penulisan Skripsi

Penulisan proposal penelitian ini terdiri atas 3 (tiga) bagian utama yaitu bagian awal proposal skripsi, bagian inti proposal skripsi dan bagian akhir proposal skripsi. Bagian awal dalam proposal skripsi terdapat sub bagian yang terdiri dari halaman sampul dan halaman judul yang berisi logo universitas dari peneliti, nama peneliti, jurusan, fakultas serta asal universitas dari peneliti dan tahun dilaksanakannya penelitian tersebut. Pada bagian inti proposal skripsi terdapat 3 (tiga) bab yang disusun secara sistematis yang terdiri dari:

1. Bab I Pendahuluan

Bab I adalah Pendahuluan, pada bab ini merupakan penjelasan yang akan mengantarkan pembaca untuk mengetahui alasan dilakukannya penelitian. Pendahuluan terdiri beberapa sub bab, yaitu di antaranya meliputi: Pertama latar belakang masalah. Kedua rumusan masalah. Ketiga tujuan penelitian. Keempat manfaat atau kegunaan penelitian. Kelima sistematika penulisan proposal skripsi. Pendahuluan berisi atas latar belakang dan permasalahan terkait Putusan nomor 133/Pid.Sus/2021 PN Amb dimana dalam penjatuhan pidana hakim di pertimbangannya tidak mencantumkan status residivis pelaku. Tujuan

penelitian ini adalah untuk menganalisis status residivis menjadi pemberat pidana atau tidak.

2. Bab II Tinjauan Pustaka

Bab II adalah Tinjauan Pustaka. Tinjauan pustaka menguraikan secara sistematis terkait pustaka-pustaka yang bersumber dari penelitian terdahulu, buku, jurnal, internet, peraturan perundang-undangan, dokumen, dan sumber-sumber lain yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah serta relevan atas permasalahan hukum di rumusan masalah. Bab ini terdiri dari beberapa sub bab yaitu di antaranya berkaitan dengan: Pertama penelitian terdahulu. Kedua landasan teori, teori yang digunakan adalah teori pertimbangan hakim dan teori residivis. Ketiga landasan konseptual berupa narkoba, pidana dan keadaan memberatkan. Keempat kerangka berpikir.

3. Bab III Metode Penelitian

Bab III adalah Metode Penelitian. Metode penelitian menjadi strategi penelitian secara sistematis, terarah, dan lebih rinci, untuk mengumpulkan dan menemukan hubungan atau data yang ada di antara fakta yang diteliti untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan. Metode penelitian berisi tentang jenis penelitian yaitu yuridis normatif, pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan undang-undang dan kasus, sumber data atau sumber hukum yang diperlukan untuk melakukan penelitian, fokus penelitian, cara atau teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan wawancara,

validitas data serta dijelaskan, teknik analisis data berupa teknik analisis deskriptif, teknik perskriptif. Metode penelitian ini akan menjadi acuan dalam menyusun skripsi. Hasil penelitian ini nantinya akan mengarah kepada bab selanjutnya.

4. Bab IV Pembahasan

Bab ini berisi akan hasil penelitian dan menjadi pembahasan yang ada. Pembahasan mengacu pada Bab I latar belakang dan juga pada rumusan masalahnya. Penelitian ini memiliki 2 rumusan masalah. Isi dari pembahasan juga akan menggunakan teori dan konseptual yang telah ada di Bab II Tinjauan pustaka. Hasil wawancara nantinya akan dimasukkan ke rumusan masalah 2.

5. Bab V Penutup

Bagian bab penutup nantinya akan berisi adanya simpulan dari setiap bab yang sudah ada. Bagian akhir proposal skripsi terdapat 2 (dua) sub bab yaitu: Pertama, daftar pustaka yang berisi sumber sumber yang digunakan dalam penulisan proposal penelitian skripsi ini. Kedua, lampiran yang berisi dokumen-dokumen tambahan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah kajian penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, dimana telah diambil dari berbagai sumber ilmiah, seperti pada skripsi, namun hal dalam kajian penelitian ini mengidentifikasi persamaan dan perbedaan subjek dan objek penelitian ini, diantaranya:

Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian
1	Dio Aliefs Taufan, 2019, Prodi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Airlangga.	Pertimbangan Hakim Memutus Lebih Ringan Terhadap Perkara Pecandu Narkotika.
Hasil Penelitian		
<p>Penelitian yang berjudul “Pertimbangan Hakim Memutus Lebih Ringan Terhadap Perkara Pecandu Narkotika” menghasilkan penelitian yang menyatakan dalam memutuskan berat ringannya suatu pidana, hakim perlu mempertimbangkan seperti halnya kesalahan pembuat, motif dan tujuan dilakukannya perbuatan tindak pidana, cara melakukan tindak pidana, sikap batin pembuat, riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pembuat, sikap dan tindakan melakukan tindak pidana yang memberi</p>		

pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat, dan pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan.

Persamaan

Persamaan penelitian yang berjudul “Pertimbangan Hakim Memutus Lebih Ringan Terhadap Perkara Pecandu Narkotika” dengan penelitian berjudul “Analisis Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Sanksi Pidana Residivis Penyalahgunaan Narkotika” adalah keduanya sama-sama meneliti terkait pertimbangan hakim dalam memutuskan berat dan ringannya hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana bagi perkara narkotika.

Perbedaan

Perbedaan penelitian yang berjudul “Pertimbangan Hakim Memutus Lebih Ringan Terhadap Perkara Pecandu Narkotika” dengan penelitian berjudul “Analisis Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Sanksi Pidana Residivis Penyalahgunaan Narkotika” adalah pada penelitian berjudul “Pertimbangan Hakim Memutus Lebih Ringan Terhadap Perkara Pecandu Narkotika” lebih menekankan akan pencegahan umum atau sanksi pidana yang dijatuhkan untuk melihat masa depan, sedangkan pada penelitian yang berjudul “Analisis Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Sanksi Pidana Residivis Penyalahgunaan Narkotika” selain menimbang pada pencegahan namun juga pada pembalasan perbuatan pidana pelaku.

Kebaruan

Penelitian berjudul “Analisis Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Sanksi Pidana Residivis Penyalahgunaan Narkotika” adalah lebih menganalisis faktor-faktor yang dapat menjadi pemberat ataupun merigankan penjatuhan pidana atau faktor yang menjadi alasan pertimbangan hakim. Hakim menimbang pencegahan umum serta pembalasan dan keduanya perlu selaras. Akan tetapi tentunya hal ini didasarkan atas besar atau kecilnya perbuatan pidana dan akibat melakukan perbuatan pidana.

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian
2	Stefani Angelina Ruru Hia, 2022, Prodi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.	Pertimbangan Hakim <i>Judex Juris</i> Terhadap Residivis Tindak Pidana Narkotika yang Diputus Dibawah Minimum Khusus.

Hasil Penelitian

Pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan perkara Nomor 548 K.Pid/Sus./2021 yang mana menjatuhkan putusan dibawah minimum kepada pelaku tindak pidana residivis narkoba tidak tepat karena tidak mempertimbangkan status residivis pelaku yang mana seharusnya seorang residivis hukumannya harus lebih tinggi.

Persamaan

Persamaan penelitian dari Stefani Angelina Ruru Hia yang berjudul “Pertimbangan Hakim *Judex Juris* Terhadap Residivis Tindak Pidana

Narkotika yang Diputus Dibawah Minimum Khusus” dengan penelitian berjudul “Analisis Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Sanksi Pidana Residivis Penyalahgunaan Narkotika” adalah keduanya sama-sama menemukan bahwa residivis pelaku perlu dimasukkan dalam pertimbangannya, karena apabila tidak dipertimbangkannya residivis pelaku maka tidaklah tepat dalam penentuan sanksi pidananya.

Perbedaan

Perbedaan penelitian dari Stefani Angelina Ruru Hia yang berjudul “Pertimbangan Hakim *Judex Juris* Terhadap Residivis Tindak Pidana Narkotika yang Diputus Dibawah Minimum Khusus” dengan penelitian berjudul “Analisis Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Sanksi Pidana Residivis Penyalahgunaan Narkotika” adalah pada penelitian berjudul “Pertimbangan Hakim *Judex Juris* Terhadap Residivis Tindak Pidana Narkotika yang Diputus Dibawah Minimum Khusus” menimbang hanya berdasarkan pada Pasal 144 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terkait residivis pelaku tindak pidana narkotika dan dengan menganalisis berdasarkan teori Penjatuhan Pidana di Bawah Minimum Khusus, sedangkan pada penelitian yang berjudul “Analisis Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Sanksi Pidana Residivis Penyalahgunaan Narkotika” selain menimbang pada Pasal 144 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika namun menimbang tujuan pemidanaan serta menimbang faktor-faktor yang menjadi alasan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana pada residivis penyalahgunaan

narkotika ini dimaksudkan untuk menjatuhkan sanksi pidana dengan adil kepada pelaku.

Kebaruan

Penelitian berjudul “Analisis Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Sanksi Pidana Residivis Penyalahgunaan Narkotika” adalah lebih menganalisis faktor-faktor yang dapat menjadi pemberat ataupun meringankan penjatuhan pidana atau faktor yang menjadi alasan pertimbangan hakim. Bahwa dalam penjatuhan putusan hakim perlu melihat dari mempertimbangkan terkait unsur-unsur pasal narkoba yang dilanggar serta Pasal 144 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terkait residivis narkoba atau pengulangan tindak pidana, factor psikologis-sosiologis dari residivis dan factor pertimbangan yang ada di luar dari undang-undang, seperti dari serius atau setidaknya modus operandi yang dilakukan, jumlah barang, dan hal-hal yang memberatkan dan meringankan hukuman, serta factor subjektif hakim. Dan hakim dalam menjatuhkan pidana perlu menentukan tujuan pemidanaan sebelumnya.

No	Nama Peneliti	Judul Peneliti
3	Goesty Dulce Asa, 2023, Prodi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia.	Penjatuhan Putusan Sanksi Rehabilitasi Terhadap Residivis Tindak Pidana Penyalahguna Narkotika (Studi Kasus Putusan

		<p>Nomor 283/Pid.Sus/2021/PN.Smn).</p>
Hasil Penelitian		
<p>Penjatuhan putusan sanksi rehabilitasi terhadap residivis tindak pidana penyalahguna narkotika (Studi Kasus Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2021/PN.Smn) dirasa kurang tepat karena tidak sesuai dengan fakta hukum dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai mekanisme pemberian rehabilitasi terhadap penyalahguna narkotika.</p>		
Persamaan		
<p>Persamaan penelitian dari Stefani Angelina Ruru Hia yang berjudul “Penjatuhan Putusan Sanksi Rehabilitasi Terhadap Residivis Tindak Pidana Penyalahguna Narkotika (Studi Kasus Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2021/PN.Smn)” dengan penelitian berjudul “Analisis Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Sanksi Pidana Residivis Penyalahgunaan Narkotika” adalah keduanya sama-sama menemukan bahwa residivis pelaku perlu dimasukkan dalam pertimbangannya, karena apabila tidak dipertimbangkannya residivis pelaku maka tidaklah tepat dalam penentuan sanksi pidananya.</p>		
Perbedaan		
<p>Perbedaan penelitian dari Stefani Angelina Ruru Hia yang berjudul “Penjatuhan Putusan Sanksi Rehabilitasi Terhadap Residivis Tindak Pidana Penyalahguna Narkotika (Studi Kasus Putusan Nomor</p>		

283/Pid.Sus/2021/PN.Smn)” dengan penelitian berjudul “Analisis Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Sanksi Pidana Residivis Penyalahgunaan Narkotika” adalah pada penelitian berjudul “Penjatuhan Putusan Sanksi Rehabilitasi Terhadap Residivis Tindak Pidana Penyalahguna Narkotika (Studi Kasus Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2021/PN.Smn)” menimbang hanya berdasarkan pada Pasal 144 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Tentang Narkotika terkait residivis pelaku tindak pidana narkotika dan dengan menganalisis bahwa residivis tidak memperoleh sanksi rehabilitasi, sedangkan pada penelitian yang berjudul “Analisis Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Sanksi Pidana Residivis Penyalahgunaan Narkotika” selain menimbang pada Pasal 144 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika namun menimbang tujuan pemidanaan serta faktor-faktor yang menjadi alasan hakim menjatuhkan sanksi pidana pada residivis penyalahgunaan narkotika, dimaksudkan untuk menjatuhkan sanksi pidana dengan adil kepada pelaku. Setiap pelaku perkara narkotika berhak direhabilitasi namun setelah menjalankan hukuman penjara kecuali bagi mereka yang baru pertama kali.

Kebaruan

Penelitian berjudul “Analisis Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Sanksi Pidana Residivis Penyalahgunaan Narkotika” adalah lebih menganalisis faktor-faktor yang dapat menjadi pemberat ataupun meringankan sanksi pidana atau faktor yang menjadi alasan pertimbangan

hakim. Bahwa dalam penjatuhan putusan hakim mempertimbangkan terkait unsur-unsur pasal narkoba yang dilanggar serta Pasal 144 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terkait residivis narkoba atau pengulangan tindak pidana, faktor psikologis-sosiologis dari residivis dan faktor pertimbangan yang ada di luar undang-undang yang terdiri dari serius atau setidaknya modus operandi yang dilakukan, jumlah barang, dan hal-hal yang memberatkan dan meringankan hukuman, serta factor subjektif hakim. Dan hakim dalam menjatuhkan pidana perlu menentukan tujuan pemidanaan sebelumnya.

B. Landasan Teori

Berdasarkan tujuan penelitian ini, teori-teori yang digunakan dalam menganalisis rumusan masalah terkait residivis sebagai pemberatan pidana, yaitu:

1. Pertimbangan Hakim

Teori pertimbangan hakim merupakan aspek yang penting dalam putusan untuk mewujudkan nilai keadilan (*ex aequo et bono*) dan kepastian hukum. Putusan juga mengandung kemanfaatan bagi para pihak sehingga pertimbangan hakim harus teliti, baik, dan cermat. Akan tetapi, putusan yang memuat pertimbangan hakim yang tidak teliti,

baik, dan cermat dapat berakibat dibatalkannya putusan tersebut oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung.⁹

Pemeriksaan perkara oleh hakim perlu adanya pembuktian sebagai bahan dari pembuktian memutus perkara. Pembuktian memiliki tujuan untuk mendapat kepastian atas fakta yang diajukan untuk mendapat putusan yang adil. Hakim dalam menjatuhkan putusan sebelum nyata baginya peristiwa atau fakta tersebut benar-benar terjadi. Selain itu, hakikatnya pertimbangan hakim memuat hal-hal sebagai berikut:

- a. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil tidak disangkal.
- b. Analisis yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta yang terbukti di persidangan.
- c. Bagian tuntutan harus dipertimbangkan secara satu persatu hingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti atau tidaknya dan dapat dikabulkan atau tidak tuntutan dalam amar putusan.¹⁰

Hakim juga menimbang dari aspek yuridis dan non yuridis seperti:

- a. Aspek Yuridis

Aspek yuridis adalah aspek pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta yuridis dalam persidangan dan

⁹Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004, hlm. 140.

¹⁰Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: PT Alumni, 2006, hlm. 74.

oleh undang-undang ditetapkan sebagai hal yang harus termuat dalam putusan. Seperti dakwaan penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti, dan pasal dalam peraturan hukum pidana. Hakim menjadi aplikator undang-undang dimana harus mencari dan memahami undang-undang yang mengatur terkait perkara yang sedang dihadapi. Hakim menilai undang-undang tersebut adil diterapkan atau tidak, ada kemanfaatan atau memberikan kepastian hukum apabila ditegakan, sebab salah satu tujuan hukum unturnya adalah menciptakan keadilan.¹¹

b. Aspek Non-Yuridis

Dasar pertimbangan hakim aspek non-yuridis adalah dua kategori yaitu aspek filosofis dan aspek sosiologis. Aspek filosofis adalah aspek yang menitikberatkan pada kebenaran dan keadilan, sedangkan aspek sosiologis mempertimbangkan tata nilai budaya yang hidup di masyarakat.¹² Kedua aspek ini penerapannya sangat memerlukan pengalaman dan pengetahuan yang luas beserta kebijaksanaan yang mampu mengikuti nilai dalam masyarakat yang terabaikan. Penerapannya sulit karena

¹¹ Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2007, hlm 212

¹² Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm 126

tidak mengikuti asas legalitas dan tidak terikat pada sistem. Pencantuman unsur agar putusan dianggap adil dan diterima masyarakat.

2. Residivis

Residivis merupakan perilaku pengulangan pidana dimana pelaku sudah pernah dihukum atas kejahatan tertentu kemudian melakukan kembali. Yonkers menyatakan bahwa residivis sebagai alasan dalam memperberat hukuman. Utrecht menyatakan bahwa residivis merupakan gabungan yang dapat dipertimbangkan hakim untuk memperberat hukuman. Soerodibroto mengatakan bahwa dalam hukum positif tindakan pengulangan residivis merupakan dikerjakannya tindak pidana setelah pelaku melakukan tindak pidana lain yang mendapatkan putusan akhir.¹³

Hakim yang dalam pertimbangan putusan kepada residivis perlu mempertimbangkan terkait syarat seseorang tergolong residivis. Seperti pada pasal narkoba yang dilanggar sesuai Pasal 144 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan Setiap orang yang dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun melakukan pengulangan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126,

¹³ La Patuju, "Residivis Dalam Perspektif Sosiologi Hukum", *Jurnal Hukum Volkgeist*, 1 (1), 2016, hlm 106.

Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129 pidana maksimumnya ditambah dengan 1/3 (sepertiga). Selain pasal terkait residivis, juga menimbang faktor psikologis-sosiologis dari residivis dan faktor pertimbangan yang ada di luar Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Seperti yang terdiri dari serius atau setidaknya modus operandi yang dilakukan, jumlah barang, dan hal-hal yang memberatkan dan meringankan hukuman, serta factor subjektif hakim¹⁴.

C. Landasan Konseptual

1. Narkotika

Narkotika dalam bahasa Inggris adalah *narcotics* yang berarti obat bius. Sedangkan narkotika adalah bahan yang berasal dari tiga jenis tanaman yaitu *papaver Somniferum*, *Erythoxyion* dan *cannabis sativa*, dari murni hingga bentuk campuran. Secara etimologis narkotika berasal dari bahasa Yunani yaitu *narke* atau *narkam* berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa.¹⁵ Narkotika berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah obat yang dapat memenangkan syaraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa mengantuk dan membuat ketagihan.

Pengertian Narkotika berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis

¹⁴ Sri Sutatiek, *Menyoal Akuntabilitas Moral Hakim Pidana Dalam Memeriksa, Mengadilidkan Memutuskan Perkara*, Jakarta: Aswaja Pressindo, 2013, hlm. 79.

¹⁵ Taufik Makaro, *Tindak Pidana Narkotika*, Jakarta: Ghali Indonesia, 2005, hlm 17

maupun semisintetis, menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

2. Pidanaan

Pidanaan adalah bagian penting dalam hukum pidana karena pidana merupakan puncak proses pertanggungjawaban seseorang yang bersalah melakukan tindak pidana. Hukum pidana tanpa pidana berarti menyatakan seseorang bersalah tanpa suatu akibat pasti pada kesalahannya tersebut. Apabila kesalahan dipahami sebagai “dapat dicela”, maka pidanaan merupakan “perwujudan dari celaan” tersebut.¹⁶

Pidanaan adalah tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata "pidana" pada umumnya diartikan, sebagai hukum, sedangkan "pidanaan" sendiri diartikan sebagai penghukuman. Doktrin hukum pidana membedakan hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. J.M. Van Bemmelen menjelaskan kedua hal tersebut sebagai hukum pidana materiil yang terdiri atas tindak pidana yang disebut berturut-turut, peraturan yang diterapkan, dan pidana yang diancam. Hukum pidana materil mengatur penentuan tindak pidana, pelaku tindak pidana dan pidana (sanksi).¹⁷

¹⁶ Chairul Huda, *Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2006, hlm. 125

¹⁷ Dedi Ismatullah, *Pengantar Ilmu Hukum*, Surakarta: Pustaka Setia, 2012, hlm 221

Hukum pidana formil adalah mengatur cara atau tahap acara pidana dilakukan dan menentukan atas tata tertib yang harus diperhatikan dalam menjalankannya. Menurut Tirtamidjaja, hukum pidana materiil adalah kumpulan aturan hukum yang menentukan pelanggaran pidana, menetapkan syarat-syarat bagi pelanggar pidana untuk dapat dihukum, menunjukkan orang dapat dihukum dan dapat menetapkan hukuman atas pelanggaran pidana. Sedangkan hukum pidana formil adalah kumpulan aturan hukum yang mengatur cara mempertahankan hukum pidana materiil terhadap pelanggaran yang dilakukan orang-orang tertentu, atau dengan kata lain mengatur cara bagaimana hukum pidana materiil diwujudkan sehingga memperoleh keputusan hakim serta mengatur cara melaksanakan putusan hakim.¹⁸

3. Keadaan Memberatkan (*Aggravating Circumstances*)

Keadaan menurut C. Bulai sebagaimana dikutip oleh Cosmin Peonasu, "*circumstances*" adalah keadaan, situasi, peristiwa atau bahan keterangan lain dari kenyataan yang ada di luar muatan tindak pidana, tetapi berkaitan dengan perbuatan pidana yang dilakukan atau dengan pelaku tindak pidananya, memperberat atau mengurangi tingkat keseriusan dari tindak pidana atau tingkat keberbahayaan pelaku. Peonasu menambahkan, tanpa dikaitkan secara langsung dengan tindak pidananya, orang masih tetap dapat menggambarkan tingkat keseriusan

¹⁸Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hlm 2.

dari tindak pidananya atau tingkat keberbahayaan pelaku.¹⁹ Secara umum, faktor pemberatan pidana dapat dibedakan sebagai berikut:

- a. *Legal Aggravating Circumstances*, yaitu faktor pemberatan pidana yang diatur dalam undang-undang²⁰, terdiri dari:
 - 1). Keadaan tambahan yang memberatkan pidana yang dirumuskan sebagai unsur tindak pidana; sesuai pendapat Moeljatno, bahwa “keadaan tambahan yang memberatkan pidana” merupakan salah satu unsur atau elemen perbuatan pidana.²¹
 - 2). Pemberat pidana yang dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan;
- b. *Judicial Aggravating Circumstances*, yaitu keadaan-keadaan memberatkan yang penilaiannya merupakan kewenangan pengadilan.

Legal aggravating circumstances menentukan batas pembedaan, sementara *judicial aggravating circumstances* menentukan bentuk dan tingkat pidana.²² Keadaan memberatkan yang masuk dalam rumusan unsur tindak pidana seperti pada Pasal 144 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika:

“(1) Setiap orang yang dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun melakukan pengulangan tindak pidana sebagaimana dimaksud

¹⁹Cosmin Peonasu, “Mitigating and Aggravating Circumstances. Their Impact on Judicial Individualization of Punishment”, *Journal of Danubian Studies and Research*, 5 (1), 2015, hlm. 147.

²⁰Dwi Hanata, “Pertimbangan Keadaan-Keadaan Meringankan Dan Memberatkan Dalam Penjatuhan Pidana”, *Jurnal Hukum dan Pengadilan*, 7 (1), 2018, hlm 92

²¹Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2009, hlm. 69

²²Dwi Hanata, *Op. Cit.* hlm 92

dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129 pidana maksimumnya ditambah dengan 1/3 (sepertiga);

(2) Ancaman dengan tambahan 1/3 (sepertiga) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi pelaku tindak pidana yang dijatuhi dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara 20 (dua puluh) tahun.”

Pemberat pidana diatur tersendiri di luar pasal-pasal pidana dan berlaku sebagaimana ketentuan umum, seperti:

- Residivis atau pengulangan tindak pidana dalam arti khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 486, 487, dan 488 KUHP;
- Pasal 52 KUHP, “Bilamana seorang pejabat karena melakukan perbuatan pidana melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya, atau pada waktu melakukan perbuatan pidana memakai kekuasaan, kesempatan, atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatannya, pidananya ditambah sepertiga”.

D. Kerangka Berpikir


Kerangka berfikir adalah dasar atas pemikiran dari suatu hubungan antara teori dengan fakta di lapangan dan menjadi dasar penelitian. Menurut Polancik, kerangka berfikir yaitu diagram alur logika sistematis tema yang akan ditulis.²³ Kerangka berpikir adalah model konseptual terkait teori yang berhubungan atas faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting.²⁴ Berikut kerangka berfikir:

²³ Polancik G, *Empirical Research Methode Poster*, Jakarta: Dian Rakyat, 2009, hlm.21.

²⁴ *Ibid*

**ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM ATAS PENJATUHAN
PIDANA TERHADAP RESIDIVIS PENYALAHGUNAAN
NARKOTIKA**

(Studi Putusan: 133/Pid.Sus/2021/PN Amb)



Gambar 2.1. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir ini menjelaskan dari adanya Putusan 133/Pid.Sus/2021/PN Amb yang menjadi fokus penelitian dalam menganalisis. Putusan tersebut ditinjau dari bagian pertimbangan hakimnya dan ditinjau dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Analisis juga didasarkan pada Pasal 144 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur terkait adanya penambahan sanksi pidana apabila terjadi pengulangan pidana dalam 3 tahun. Maka perlunya menganalisis residivis dari undang-undang khusus narkotika setelah menganalisis dari KUHP.

Rumusan masalah pertama berisi terkait keadaan yang menjadikan residivis harus dipertimbangkan. Rumusan ini nantinya di analisis dengan konsep keadaan pemberatan dan teori residivis. Data pendukung juga masuk dalam rumusan ini seperti wawancara terhadap hakim yang menangani perkara dan badan yang berwenang seperti BNN. Rumusan masalah ini nantinya akan dianalisis dengan asas-asas hukum yang relevan seperti asas kepastian hukum ataupun asas keadilan. Analisis selanjutnya adalah dengan menggunakan kedua teori yaitu teori pertimbangan hakim dan teori residivis. Teori pertimbangan hakim yang menjelaskan terkait aspek yuridis dan non yuridis untuk menganalisis putusan. Teori residivis nantinya akan menjadi teori analisis dalam rumusan masalah yang ada. Rumusan masalah tersebut berisi terkait penentuan status residivis menjadi pemberatan sanksi pidana dengan analisis teori pertimbangan hakim dan teori residivis. Hasil dari kedua rumusan masalah akan menghasilkan suatu kesimpulan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam bidang hukum dibagi menjadi 3 pendekatan. Menurut Achmad Ali, terdapat 3 pendekatan untuk mempelajari hukum di bidang hukum yang dikaji, tiga pendekatan tersebut yaitu: Pertama yaitu pendekatan *jurisprudential* atau kajian normatif hukum yang fokus kajiannya dengan memandang hukum sebagai suatu sistem utuh yang mencakup seperangkat asas hukum, norma-norma hukum, dan aturan hukum (tertulis ataupun tidak tertulis); kedua, pendekatan empiris atau legal empirical yang memfokuskan kajiannya dengan memandang hukum sebagai seperangkat realitas (*reality*), tindakan (*action*), dan perilaku (*behavior*). Pendekatan ini juga dibedakan lagi ke dalam kajian sosiologi hukum, antropologi hukum, psikologi hukum, hukum dan ekonomi, hukum dan perbandingan, hukum dan struktur sosial, dan kajian hukum kritis. Ketiga, pendekatan filosofis yang memfokuskan kajiannya dengan memandang hukum sebagai seperangkan ide yang abstrak dan ide-ide moral, diantaranya tentang moral keadilan.²⁵

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan yuridis normatif, yaitu salah satu metode penelitian hukum yang mendasarkan pada suatu analisis terhadap peraturan perundang-undangan

²⁵ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2021, hlm 22

yang berlaku dan relevan dengan permasalahan atau kajian hukum yang menjadi fokus penelitian. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.²⁶

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normative adalah karena penelitian ini berfokus pada kajian normatif yang menitikberatkan analisis norma hukum yang berlaku seperti peraturan perundang-undangan, peraturan lainnya serta putusan hakim. Penelitian ini juga mengkaji konsistensi putusan hakim terhadap perundang-undangan, dengan menganalisis sudah sesuaikah Putusan 133/Pid.Sus/2021/PN Amb dengan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini juga lebih menggunakan data hukum sekunder seperti putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan literatur hukum.

Metode ini dilengkapi dengan wawancara dan diskusi dengan aparat penegak hukum dengan hakim yang memutus perkara yaitu Pasti Tarigan, S.H., M.H., Jenny Tulak, S.H., M.H., dan Felix R. Wuisan, S.H., M.H. Metode pendekatan kajian normatif diawali dengan penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan yang melibatkan penelusuran literatur tentang peraturan hukum terkait di Narkotika, teori-teori hukum, konsep pemberatan menurut para ahli terkait residivis.

²⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta: Kencana Prenada, 2016, hlm. 35.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian dapat diartikan sebagai “cara pandang peneliti dalam memilih spektrum ruang bahasan yang diharap mampu memberi kejelasan uraian dari suatu substansi karya ilmiah”.²⁷ Pendekatan penelitian merupakan salah satu metode dalam penelitian yang menitikberatkan atas kondisi alamiah suatu kejadian pada karakteristik, gejala, simbol, atau deskripsi peristiwa untuk memahami makna dan fenomena yang sedang terjadi. Pendekatan penelitian merupakan sebuah rancangan bagaimana suatu penelitian yang dilakukan dan rancangan tersebut digunakan untuk mendapatkan jawaban terhadap pertanyaan penelitian yang di rumuskan. Pendekatan penelitian itu dibagi menjadi Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan Pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.²⁸ Pendekatan kasus (*case approach*) menjadikan kasus yang sudah diputus dalam putusan yang berkekuatan hukum tetap untuk menjadi sumber hukum. Kegunaan pendekatan kasus bukan saja karena *ratio decidendi*-nya sebagai penafsiran dan penghalusan hukum namun juga dalam hal undang-undang tidak mengaturnya.²⁹

Pendekatan undang-undang (*Statute Approach*) dan Pendekatan kasus (*Case Approach*) penelitian ini dilakukan untuk mengkaji terkait

²⁷ Nur Solikin, *Op.Cit*, hlm 58

²⁸ Peter Marzuki, *Penelitian hukum*, Jakarta :Kencana Prenada Media Group, 2010, hlm 133.

²⁹ *Ibid*, hlm 119.

keadaan tambahan yang memberatkan pidana dalam putusan nomor 133/Pid.Sus/2021/PN Amb. dikaji atas berdasarkan teori-teori hukum serta faktor-faktor hakim dalam penjatuhan pidana. Nantinya menghasilkan kesimpulan terkait dasar pertimbangan hakim atas putusan. Sehingga menjadi pertimbangan atau arahan bagi aparat.

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian hukum normatif adalah mengkaji norma hukum di ketentuan hukum normatif yang berlaku.³⁰ Penelitian ini adalah terkait pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana terhadap residivis penyalahgunaan narkoba serta urgensi dari tidak dipertimbangkannya keadaan tambahan pemberatan pidana dalam pertimbangan hakim di putusan. Dengan terpenuhinya nilai kepastian sanksi pidana dan tidak dipertimbangkannya keadaan tambahan pemberatan pidana yaitu residivis akan berdampak pada tidak menimbulkan efek jera bagi pelaku penyalahgunaan narkoba.

D. Sumber Data

1. Data Sekunder

Soerjono Soekanto tidak menggunakan bahan hukum, tetapi menggunakan istilah data sekunder atau data kepustakaan, yang didalamnya mengandung istilah bahan hukum. Sedangkan Peter Mahmud Marzuki, menggunakan istilah bahan hukum dan tidak

³⁰ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, 2020, hlm 29.

menggunakan kata data.³¹ Data sekunder di penelitian didapatkan dari sumber yang diperoleh di studi kepustakaan, mencari informasi yang relevan serta mengumpulkan informasi dari berbagai sumber bacaan yang terperinci dan akurat dengan permasalahan hukum. Informasi tertulis disebut dengan bahan hukum. Bahan hukum digolongkan dalam tiga golongan:

a. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas, yang terdiri dari; perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim.³² Maka seperti dokumen resmi yang menetapkan aturan hukum langsung, seperti konstitusi, undang-undang, peraturan pemerintah, putusan pengadilan, dan perjanjian internasional, antara lain:

1) Perundang-undangan:

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

2) Putusan pengadilan

³¹ *Ibid*, hlm 59.

³² Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.* hlm 141

- Putusan Pengadilan Ambon Nomor 133/Pid.Sus/2021/PN Amb.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu interpretasi atau analisis atas bahan hukum primer. Bahan hukum yang terdiri atas; buku hukum, jurnal hukum yang berisi prinsip-prinsip dasar (asas hukum), pandangan para ahli hukum (doktrin), hasil penelitian hukum, kamus hukum, ensiklopedia hukum. Wawancara dengan narasumber ahli hukum untuk memberikan pendapat hukum tentang suatu peristiwa atau fenomena hukum bisa diartikan sebagai bahan hukum sekunder, namun demikian perlu dilihat kapasitas keilmuan dan seyogianya tidak terlibat dengan peristiwa tersebut agar komentar yang diberikan menjadi objektif.³³ Bahan hukum ini terdiri atas buku teks, jurnal, artikel, skripsi, dan komentar ahli yang membahas hukum serta pendapat para ahli tentang keadaan tambahan pemberatan pidana dalam perkara narkoba, teori residivis, dan teori pertimbangan hakim serta konsep-konsep hukum seperti konsep pembedaan dan konsep keadaan memberatkan sanksi pidana.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan pelengkap yang dapat memberikan penjelasan serta petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti berupa sumber-sumber yang berasal dari wikipedia, kamus dan berita online.³⁴ Peneliti menggunakan

³³ Muhaimin, *Op.Cit.* hlm 60

³⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.* hlm.143.

kamus dan website instansi untuk mendapatkan bahan hukum seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia dan website Badan Narkotika Nasional.

2. Data Primer Pendukung

Data Primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari lapangan berdasarkan dari responden dan narasumber. Pengumpulan data di lapangan yang dilakukan oleh peneliti dengan cara wawancara.³⁵ Peneliti menggunakan data primer dengan wawancara sebagai data pendukung dengan melakukan wawancara terhadap hakim.

E. Teknik Pengumpulan data

Lokasi penelitian yang menjadi sumber data untuk menjawab permasalahan hukum dari penelitian ini adalah:

1. Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan atau studi dokumen adalah data penelitian yang dikumpulkan dengan cara studi dokumen, yaitu mengumpulkan dan memeriksa dokumendokumen yang dapat memberikan informasi atau yang dibutuhkan oleh peneliti.³⁶ Data yang diperoleh berasal dari data yang relevan terhadap permasalahan yang yang akan diteliti dengan melihat sumber data dari studi pustaka lainnya seperti buku, jurnal, artikel, peneliti terdahulu. Penelitian ini menggunakan jurnal-

³⁵ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2010, hlm. 163.

³⁶ Nur Solikin, *Op.Cit.* hlm 119

jurnal hukum, buku-buku tentang hukum dan penelitian terdahulu terkait pertimbangan hakim atas residivis narkoba.

Penelitian Kepustakaan yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur (kepuustakaan) baik berupa buku, catatan, peraturan perundang-undangan, jurnal, internet maupun skripsi atau laporan hasil penelitian dari penelitian terdahulu yang berhubungan dengan materi skripsi sehingga diperoleh data-data yang akurat dan ilmiah.

2. Wawancara

Wawancara yaitu data penelitian yang dikumpulkan dengan cara studi lapangan, yaitu dilakukan dengan cara menggali langsung di lapangan melalui wawancara, observasi, atau dengan melakukan tes.³⁷ Wawancara dilakukan kepada hakim yang memutus Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2021/PN Amb, karena seluruh hakim sudah dimutasi maka melakukan wawancara kepada hakim yang dimutasi ke Pengadilan Mojokerto Provinsi Jawa Timur. Maka wawancara hanya dipusatkan pada hakim anggota yang telah dimutasi tersebut.

F. Validitas Data

Data dalam penelitian nanti membutuhkan validitas data karena data yang valid dan realible, artinya data tersebut dapat menggambarkan kondisi objek penelitian dengan sebenarnya dan dapat dipertanggungjawabkan.

³⁷ *Ibid*, hlm 119

Oleh karena itu, validitas dan reliabilitas data sangat dibutuhkan.³⁸ Validitas data pada penelitian normative ini menjadikan suatu proses untuk mengkonfirmasi terkait keakuratan data yang digunakan dalam penelitian, terutama ketika data tersebut berkaitan dengan norma hukum, aturan, prinsip teoritis, dan implementasi penegakan hukum secara realitasnya dilapangan. Pada penelitian ini, konfirmasi data dilakukan melalui proses wawancara yang diperoleh secara langsung melalui penelitian di lapangan ditujukan kepada narasumber hakim bernama Jenny Tulak, S.H.,M.H. yang telah dimutasi ke Pengadilan Negeri Mojokerto, Felix R. Wuisan, S.H., M.H. yang telah dimutasi ke Pengadilan Negeri Manado dan Pasti Tarigan, S.H., M.H. di Pengadilan Tinggi Denpasar.

Wawancara kepada aparat penegak hukum dalam penelitian normatif memiliki tujuan untuk memberikan perspektif praktis dan kontekstual yang tidak dapat diperoleh hanya dengan kajian kepustakaan. Wawancara ini juga digunakan peneliti untuk mengetahui terkait hambatan, tantangan serta adanya faktor-faktor yang mempengaruhi pertimbangan hakim dalam putusan secara realitas. Dengan adanya diskusi dan dengan pendapat untuk mendapat informasi secara langsung dari hakim, atau aparat penegak hukum lainnya, penelitian ini akan memberikan gambaran yang lebih luas terkait adanya kesenjangan antara teori dan praktik hukum. Dalam penelitian ini, wawancara ditujukan kepada hakim Pengadilan Mojokerto

³⁸ *Ibid*, hlm 101

Jenny Tulak, S.H.,M.H. Felix R. Wuisan, S.H., M.H., dan Pasti Tarigan, S.H., M.H. dari Pengadilan Tinggi Denpasar.

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian hukum normative menyesuaikan pada pendekatan penelitian yang ditetapkan. Untuk penelitian dengan tujuan untuk menarik asas-asas hukum di dalam suatu undang-undang maka dapat menggunakan teknik analisis deskriptif, “datanya dianalisis dengan langkah-langkah, yaitu: (1) memilih pasal-pasal yang berisikan kaidah hukum yang mengatur masalah tertentu sesuai dengan subjek penelitian; (2) membuat sistematika dari pasalpasal tersebut agar dapat dibuat klasifikasi; (3) menganalisis pasal-pasal dengan mempergunakan asas-asas hukum yang ada; dan (4) menyusun kontruksi dengan ketentuan.”³⁹ Analisis data yakni melakukan kajian atau telaahan terhadap hasil pengolahan data yang dibantu atau dengan menggunakan teori-teori yang telah didapatkan sebelumnya (dalam kerangka teori/kepuustakaan).⁴⁰

1. Teknik Analisis Deskriptif

Analisis data yakni melakukan kajian atau telaahan terhadap hasil pengolahan data yang dibantu atau dengan menggunakan teori-teori yang telah didapatkan sebelumnya (dalam kerangka teori/kepuustakaan).⁴¹ Teknik analisis deskriptif ini akan menganalisis

³⁹ *Ibid*, hlm 134

⁴⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit*, hlm 104

⁴¹ *Ibid*, hlm 134

berdasarkan undang-undang yang berlaku, dan asas-asas yang ada, analisis didasarkan dengan teori pertimbangan hakim dan teori residivis serta dengan analisis dekriptif yang dimana teknik analisis data yang nantinya hasil penelitian menjadi satu sampel.

2. Teknik Preskriptif

Teknik Preskriptif adalah sifat analisis ini dimaksudkan untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukannya. Argumentasi dilakukan oleh peneliti untuk memberikan preskripsi atau penilaian mengenai benar atau salah atau apa yang seyogyanya menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian.⁴² Penelitian ini memberikan argumentasi atas hasil penelitian terkait atas penjatuhan sanksi pidana kepada residivis narkoba tanpa menjadikan status residivis sebagai pemberatan sanksi.

⁴² *Ibid*, hlm 105

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Anwar dan Adang. 2008. *Pembaruan Hukum Pidana: Reformasi Hukum Pidana*. Jakarta: Grasindo.
- Darmoko Yuti Witanto dan Arya Putra Negara Kutawaringin. 2013. *Diskresi Hakim Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substantif dalam Perkara-Perkara Pidana*. Bandung: Alfabeta.
- Irianto, Sulistyowati, dan Shidarta. 2011. *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Moeljatno. 2009. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Nitaria Angkasa, dkk. 2019. *Metode Penelitian Hukum Sebagai Suatu Pengantar*. Lampung : CV Aduni Alifatama.
- Nur Solikin. 2021 *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media.
- Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Polancik G. 2009. *Empirical Research Methode Poster*. Jakarta: Dian Rakyat.
- Sri Sutatiek. 2013. *Menyoal Akuntabilitas Moral Hakim Pidana Dalam Memeriksa, Mengadilidkan Memutuskan Perkara*. Jakarta: Aswaja Pressindo
- Sudarto. 2006. *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: PT Alumni.
- Rommelink. 2003. *Hukum Pidana*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama
- Tri Andrisman. 2011. *Hukum Pidana: Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*. Bandar Lampung: Universitas Lampung.
- Widodo. 2009. *Sistem Pemidanaan dalam Cyber Crime*. Yogyakarta: Laksbang Mediatama.

B. Jurnal

- Ari Wibowo, Ivan Agung Widiyasmoko, "Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana di Bawah Minimum Khusus: Studi Perkara Tindak Pidana Narkotika", *Undang: Jurnal Hukum*, 4 (2) : 345-369.
- Benuf, Kornelius, Muhamad Azhar, 2020, "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer

Jurnal Gema Keadilan Jurnal Gema Keadilan.” *Jurnal gema keadilan*, 7 (1): 20-33.

Mahrus Ali dan M. Arif Setiawan, 2021, “Teori Hukum Pidana Minimalis dari Douglas Husak: Urgensi dan Relevansi”, *Undang: Jurnal Hukum*, 4 (1): 246-279.

Suhaimi, 2018, ”Problem Hukum Dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum Normatif”, *Jurnal Yustitia*, 19 (2): 2-8.

C. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Tentang Narkotika

Putusan Pengadilan Ambon Nomor 133/Pid.Sus/2021/PN Amb

D. Website

Humas BNN, “HANI 2024: Masyarakat Bergerak, Bersama Melawan Narkoba Mewujudkan Indonesia Bersinar”, <https://bnn.go.id/hani-2024-masyarakat-bergerak-bersama-melawan-narkoba-mewujudkan-indonesia-bersinar/> diakses pada tanggal 6 Februari 2025 pukul 14.32.

Puslitdatin, *Statistics of Narcotics Case Uncovered* diakses dari <https://puslitdatin.bnn.go.id/portfolio/data-statistik-kasus-narkoba/> diakses pada tanggal 22 Mei 2025 pukul 19.58 WIB.